

ANALISIS KEBIJAKAN HARGA TERHADAP RISIKO BISNIS DAN PERKEMBANGAN PRODUK ASURANSI SYARIAH

Ely Aswita, Amrizal

Program Pascasarjana Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

Abstract

The purpose of this study is to find out how the price calculation is used to determined contributions, what factors that can influenced Sharia insurance premiums, what indicators are used by Insurance companies in pricing the products, analyzing the technique of calculating the Sharia contribution and what things are distinguished in calculating prices. This research is an associative research and case study with qualitative research methods that aims to determine the relationship between two or more variables. Data collection techniques are carried out by conducting literature studies (library research), field studies (field research), while to obtain primary data is done through direct observation to the Sharia Insurance companies, having interviews and discussions with industrial players, chairman of the Sharia Insurance Association and Director of IKNB Sharia Financial Services Authority. The results of the study concluded that there were no technical standards for pricing Sharia contribution, there is no specific Policy that regulated the operational activities of Sharia insurance companies, including the study of minimum capital determination policies in accordance with the characteristics of Sharia Insurance companies. Until now Sharia Insurance still adopts, applies, the same rules and policies as Conventional Insurance. This is supposed to be provided flexibility and aligned with the development of "Sharia Insurance" in Indonesia as one of big Moslem population of more than 80%. While on the other side Sharia Insurance is expected to be the main driver to develop the Sharia Economy in Indonesia.

Kata Kunci : asuransi syariah, kebijakan harga, penetapan harga, premi, risiko.

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tentu saja memerlukan modal yang kuat untuk membiayai bisnisnya, serta membiayai kegiatan yang ada pada perusahaan tersebut. Struktur modal adalah bauran (proporsi) pendanaan permanen jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh hutang, ekuitas, saham preferen dan saham biasa (Horne dan Wachowicz 1998:474). Risiko bisnis dalam artian berdiri sendiri adalah suatu fungsi dari ketidakpastian yang inheren di dalam proyeksi pengembalian atas modal yang diinvestasikan (return on invested capital-ROIC) didalam

sebuah perusahaan (Brigham dan Houston 2006:9)

Masyarakat membeli polis asuransi untuk mentransfer atau meminimalkan risikonya kepada perusahaan asuransi ketika diketahui bahwa mereka akan menghadapi ketidakpastian kerugian di masa depan, dan mereka setuju untuk membayar kompensasi kepada perusahaan asuransi sebagai perjanjian perlindungan yang kita kenal sebagai premi asuransi. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan asuransi akan dibayar sejumlah uang jika tertanggung menghadapi kerugian seperti kecelakaan, cedera, atau kematian dini dan akan

dibayarkan selama asuransi. Sementara mereka yang membeli polis Asuransi Syariah, akan berbagi risiko dengan sesama peserta manakala terjadi musibah diantara sesama peserta asuransi, sehingga mereka saling berbagi risiko, bergotong royong dan saling membantu tolong menolong sesama peserta.

Perbedaan besar dalam praktik sistem asuransi konvensional dalam pandangan ajaran Islam adalah karena praktik asuransi konvensional hadir dengan unsur-unsur yang dilarang oleh Syariah yaitu *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Asuransi Syariah hadir sebagai solusi dan alternatif dari asuransi konvensional, sebenarnya ini merupakan bentuk perjuangan umat Islam, karena bagi umat Islam, Islam adalah cara hidup yang lengkap yang berusaha membangun sepenuhnya struktur kehidupan dan budaya manusia. Dengan kata lain, Islam adalah masyarakat yang peduli terhadap sebagian besar anggota yang tidak beruntung, inilah yang merupakan dasar asuransi Syariah. Praktik asuransi Syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional, ini karena dalam polis asuransi Syariah didasarkan pada konsep *tabarru*, atau tolong menolong. Model polis asuransi Islam berdasarkan prinsip-prinsip ilahi solidaritas dan kerja sama timbal balik. Pada model asuransi jiwa Takaful, didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah dimana kebijakan asuransi tidak melibatkan unsur-unsur terlarang dalam ajaran Islam, seperti *riba* (*riba*), ketidakpastian (*gharar*) dan spekulasi (*maysir*). Dalam hal ini Asuransi Syariah seharusnya diberlakukan sebagai "Takaful" yang memiliki uniqueness dan product benefit tersendiri, saat ini asuransi Syariah dianggap sebagai Asuransi yang menggunakan prinsip Syariah, treatmentnya disamakan dengan Asuransi Konvensional, misalnya dalam penerapan kebijakan, apa yang diberlakukan di perusahaan asuransi konvensional diberlakukan juga pada asuransi Syariah, walaupun ada kebijakan tambahan yang dikhususkan berlaku bagi Asuransi dengan prinsip Syariah.

Jurnal ini fokus pada kebijakan penetapan harga /tarif premi asuransi Syariah, dimana perusahaan asuransi Syariah terlalu banyak dibebankan cost, biaya/beban tambahan. Konsekuensi dari masalah ini adalah modal perusahaan asuransi Syariah akan terus tergerus secara otomatis untuk menutupi beban biaya yang harus ditanggungnya. Perusahaan Asuransi Syariah akan menghadapi masalah yang lebih besar seperti penurunan produksi, karena penurunan premi/kontribusi yang diterima yang pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan perusahaan asuransi Syariah. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisa penetapan harga/premi asuransi jiwa Konvensional dan Takaful. Perhitungan penetapan harga/tarif/premi memainkan peranan penting selain untuk menentukan premi asuransi jiwa yang sesuai, juga untuk kelangsungan eksistensi perusahaan asuransi Syariah yang sehat dan terbebas dari resiko kekurangan modal, resiko kerugian dan beban perusahaan yang semakin tinggi yang pada akhirnya menggugurkan perusahaan /usaha perasuransian Syariah secara perlahan-lahan akibat beratnya beban indikator-indikator perhitungan harga pada asuransi Syariah.

TINJUAN PUSTAKA

Bagian ini akan mengkaji studi sebelumnya terkait dengan pengembangan Asuransi konvensional dan Takaful, premi Asuransi jiwa dan kemudian akan dipresentasikan dan dibahas hasilnya kemudian ditutup dengan diskusi dan penelaahan hasil penelitian.

Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Keuangan Syariah sebagai primadona saat ini merupakan solusi yang diharapkan dapat menjadi cara terbaik kita dalam melaksanakan transaksi keuangan baik transaksi keuangan di Bank maupun NonBank. Dengan demikian adalah merupakan suatu keharusan bagi pelaku industri untuk terus melakukan penyempurnaan, pembenahan, perbaikan, inovasi produk dan penyesuaian produk dan

layanan dengan masyarakat agar Keuangan Syariah bisa bersaing dan banyak diminati oleh masyarakat.

Asuransi Syariah tentunya merupakan bagian yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi suatu negara. Di Negara-negara Islam, khususnya Timur Tengah, termasuk Malaysia, Asuransi Syariah atau Takaful telah berkembang lebih pesat. Pertumbuhan dan perkembangan asuransi Syariah, tentunya tidak lepas dari beberapa usaha seperti promosi produk yang dilakukan perusahaan, kebijakan regulator industri, kebijakan pemegang saham, kebijakan pemangku kepentingan yang berpihak kepada asuransi Syariah dan endorsement negara atau penguasa terhadap keuangan Syariah utamanya perasuransian Syariah. Selain itu pemahaman masyarakat tentang Asuransi Syariah juga menjadi tolak ukur berkembangnya Asuransi Syariah.

Dalam pandangan utama dari sistem asuransi konvensional, asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit *exposure* dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkiarkan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang bergabung (Mehr dan Cammack dalam Danarti (2011:7)

Sesuai dengan deskripsi sebelumnya, dipastikan bahwa asuransi konvensional sangat berbeda dengan asuransi Syariah. Dalam prakteknya kedua asuransi memiliki persamaan dan perbedaan. Kesamaan kedua aplikasi asuransi dapat dilihat dari dua model asuransi yaitu ganti rugi, sedangkan perbedaan antara kedua sistem asuransi adalah kontrak dasarnya. Praktek kontrak yang digunakan dalam konvensional ada unsur terlarang dalam pandangan hukum Islam.

Perbedaan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional

Tabel 1. Perbedaan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional

NO	PERBEDAAN	ASURANSI	
		KONVENSIONAL	SYARIAH
1	Pengelolaan Risiko	berlaku sistem transfer of risk, di mana resiko dipindahkan/dibebankan oleh tertanggung (peserta asuransi) kepada pihak perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung di dalam perjanjian asuransi tersebut seperti pada asuransi kesehatan, asuransi mobil, atau asuransi perjalanan.	sekumpulan orang akan saling membantu dan tolong menolong, saling merajani dan bekerja sama dengan cara menggunakan dana labah (tabarro). Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pengelolaan risiko yang dilakukan di dalam asuransi syariah adalah menggunakan prinsip <i>sharing of risk</i> , di mana resiko dibebankan/dibagi kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri.
2	Pengelolaan Dana	perusahaan asuransi akan menentukan jumlah besaran premi dan berbagai biaya lainnya yang ditujukan untuk menghalalkan pendapatan dan keuntungan.	Pengelolaan dana yang dilakukan di dalam asuransi syariah bersifat transparan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang
3	Sistem Perjanjian	akad yang dilakukan cenderung sama dengan perjanjian jual beli.	digunakan akad labah (tabarro) yang didasarkan pada sistem syariah dan dipisahkan halah
4	Kepemilikan Dana	premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi adalah milik perusahaan asuransi tersebut, yang mana dalam hal ini perusahaan asuransi akan memiliki kewenangan penuh terhadap	Sesuai dengan akad yang digunakan, maka di dalam asuransi syariah dana asuransi tersebut adalah milik bersama (semua peserta asuransi), di mana perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana saja.
5	Pembagian Keuntungan (Surplus Asuransi)	sebagian keuntungan yang didapatkan akan menjadi hak milik perusahaan asuransi tersebut.	semua keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan terkait dengan dana asuransi, akan dibagikan kepada semua peserta asuransi tersebut.
6	Kewajiban Zakat	Tidak Ada Kewajiban Pembayaran Zakat apabila perusahaan mendapatkan keuntungan.	Perusahaan asuransi syariah mewajibkan pesertanya untuk membayar zakat yang jumlahnya akan disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan.
7	Pengawasan	Tidak ada kewajiban memiliki DPS	Di setiap lembaga keuangan syariah, wajib ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas sebagai pengawas. DPS ini merupakan perwakilan dari DSN yang bertugas memastikan lembaga tersebut telah menerapkan prinsip syariah secara benar.
8	Instrumen Investasi	di dalam asuransi konvensional perusahaan akan melakukan berbagai macam investasi dalam berbagai instrumen yang ditujukan untuk mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan.	investasi tidak bisa dilakukan pada berbagai kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah dan mengandung unsur <i>Maysyr</i> , <i>Gharar</i> , <i>haram dan Riba</i> dalam kegiatannya.

Penetapan Harga/Premi pada Asuransi Konvensional dan Syariah

Pada perusahaan asuransi, kebijakan harga/premi memainkan peran penting, karena didasarkan pada konsep pooling atau pembagian kerugian. Black and Skipper (2000) menyatakan bahwa pembagian kerugian, pada gilirannya, melibatkan akumulasi dana dari jumlah yang dibayarkan oleh tertanggung untuk memberikan manfaat bagi beberapa orang yang kurang beruntung yang menderita kerugian, di mana untuk menetapkan jumlah yang akan dibebankan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung harus mulai dengan beberapa gagasan tentang kemungkinan kerugian bagi kelompok. Kemungkinan kerugian dalam asuransi jiwa ditunjukkan oleh konstruksi khusus yaitu tabel kematian. Tabel kematian mewakili catatan kematian yang diamati di masa lalu dan diatur sedemikian rupa untuk menunjukkan probabilitas kematian dan kelangsungan hidup pada setiap usia secara terpisah. Ini menunjukkan individu kelompok hipotetis dimulai dengan usia tertentu dan menelusuri sejarah seluruh kelompok dari tahun ke tahun sampai semuanya mati.

Prinsip dasar penetapan harga asuransi adalah jika perusahaan asuransi ingin menjual pertanggungan dengan sukarela, mereka harus

menerima premi yang, premi pertama cukup untuk mendanai klaim yang diharapkan dan biaya administrasi. Kedua, premi memberikan keuntungan yang diharapkan untuk mengkompensasi biaya memperoleh modal yang diperlukan untuk mendukung penjualan pertanggung. Selain itu, tingkat premi yang cukup untuk mendanai biaya yang diharapkan perusahaan asuransi dan memberikan pengembalian yang adil kepada pemilik perusahaan asuransi atas modal yang diinvestasikan dikenal sebagai premi yang adil. Premi asuransi harus memadai, yang berarti bahwa untuk sekelompok kontrak, uang yang dikumpulkan dari pemegang polis, ditambah bunga yang diperoleh dari investasi jumlah ini, harus cukup untuk membayar semua jumlah yang dijanjikan dan menutupi biaya perusahaan asuransi; premi asuransi harus adil, bahwa risiko harus mempertimbangkan setiap orang yang diasuransikan; premi asuransi tidak boleh berlebihan dibandingkan dengan jumlah yang diasuransikan.

Tingkat premi untuk polis asuransi jiwa didasarkan pada dua konsep mendasar yaitu kematian dan bunga. Namun, ada variabel ketiga adalah faktor pengeluaran yaitu jumlah yang ditambahkan perusahaan ke biaya polis untuk menutup biaya operasi penjualan asuransi, menginvestasikan premi, dan membayar klaim. Mortalitas dalam asuransi jiwa didasarkan pada pembagian risiko kematian oleh sekelompok besar orang. Jumlah yang berisiko harus diketahui untuk memprediksi biaya untuk setiap anggota kelompok. Tabel mortalitas digunakan untuk memberi perusahaan perkiraan dasar tentang berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membayar klaim kematian setiap tahun. Dengan menggunakan tabel kematian, perusahaan asuransi dapat menentukan harapan hidup rata-rata untuk setiap kelompok umur. Kemudian, suku bunga adalah faktor kedua yang digunakan dalam menghitung premi yaitu pendapatan suku bunga. Perusahaan menginvestasikan premi Anda dalam bentuk obligasi, saham, hipotek, real estat, dll, dan menganggap mereka akan mendapatkan tingkat

bunga tertentu atas dana yang diinvestasikan ini.

Selain itu, pertimbangan ketiga adalah biaya operasi perusahaan. Perusahaan memperkirakan pengeluaran seperti gaji, kompensasi agen, sewa, biaya hukum, ongkos kirim, dll. Jumlah yang dibebankan untuk menutup setiap bagian kebijakan dari biaya operasi disebut pembebanan biaya. Ini adalah area biaya yang dapat bervariasi dari perusahaan ke perusahaan berdasarkan operasi dan efisiensinya.

Menurut penelitian sebelumnya, peneliti menemukan bahwa tingkat penetapan premi asuransi sangat dipengaruhi oleh risiko. Penting untuk mengkonversi nilai acak antara untung dan rugi dalam istilah keuangan khususnya dalam premi asuransi atau penetapan harga asuransi. Dalam asuransi konvensional dan asuransi Syariah masih menerapkan konsep serupa yaitu ganti rugi. Oleh karena itu, peneliti akan menyelidiki indikator penetapan harga yang mempengaruhi penentuan harga/premi asuransi jiwa, khususnya untuk asuransi Syariah sebagai bukti bahwa ada perbedaan yang secara prinsip antara kedua sistem asuransi, tidak hanya berbeda di sisi nama atau istilah, misalnya, namun juga dalam hal pembebanan/ cost yang diberlakukan bagi perusahaan asuransi Syariah.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti dan menganalisis Kebijakan Harga terhadap Perkembangan Asuransi Syariah. Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2018 sampai bulan Februari 2019. penulis mengambil penelitian pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Usaha Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa Fullfledge Syariah, sebagai obyek penelitian.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. "Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif" (Saryono, 2010: 1).

"Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci", pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi" (Sugiyono 2011:15).

Makalah ini membahas topik yang paling penting terkait dengan Kebijakan dalam perhitungan harga/ premi untuk asuransi baik konvensional maupun asuransi Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Metodologi penelitian merupakan suatu tahapan ilmiah dalam usaha memperoleh data yang menjadi objek untuk diteliti. Data yang diperoleh, dikumpulkan dan digunakan sebagai acuan saat melakukan penelitian. Analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan penetapan harga/premi perusahaan asuransi, bagaimana metode yang diterapkan dalam asuransi konvensional dan asuransi Syariah. Dalam penetapan harga/premi suatu produk asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa indikator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi konvensional dan asuransi Syariah menerapkan teknik yang sama untuk

menghitung premi risiko (term dalam asuransi konvensional) atau dana tabarru (istilah dalam asuransi Syariah) keduanya ditentukan dengan mempertimbangkan risiko murni melalui risiko kematian tetapi dalam asuransi Syariah tidak ada praktik tingkat bunga dalam perhitungan untuk nilai sekarang dan manfaat masa depan, sebagai contoh penempatan investasi Asuransi Syariah dibatasi hanya kepada produk investasi Syariah yang sangat terbatas, sehingga pada prakteknya tidak jarang perusahaan asuransi Syariah kalah bersaing dalam memperoleh investasi Syariah (Sukuk, RD Syariah dll), karena perusahaan Asuransi Konvensional dengan modal yang kuat dapat langsung memborong investasi Syariah yang ada di market, sementara perusahaan asuransi Syariah tidak jarang kehabisan dan tidak dapat membeli instrumen Syariah yang seharusnya diberi prioritas untuk membelinya. Hal tersebut berpengaruh kepada hasil investasi pemilik polis asuransi Syariah.

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Perusahaan asuransi Syariah, Perusahaan asuransi Syariah yang memiliki Unit usaha Syariah, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), yang diwakili oleh Ketua Umumnya dan Regulator sebagai pemangku kebijakan, dalam hal ini diwakili oleh Direktur IKNB Syariah OJK, terdapat beberapa hal yang merupakan hasil pembahasan dari proses analisa kebijakan harga terhadap perkembangan produk asuransi Syariah antara lain :

1. Kebijakan Harga pada Asuransi Syariah ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor yang selama ini belum banyak ditelaah lebih lanjut untuk dapat dijadikan rujukan dalam upaya pengembangan dan peningkatan penetrasi asuransi Syariah di Indonesia.
2. Pelaku Industri dan Regulator/ OJK melihat Asuransi Syariah dari sudut pandang yang berbeda, dimana pelaku Industri memandang Asuransi Syariah adalah Asuransi dengan prinsip Syariah, seolah-olah sama dengan asuransi Konvensional, Asuransi Syariah adalah *Takaful* yang seharusnya berbeda dengan asuransi Konvensional karena pada *Takaful* ada *Uniqueness* dan perlakuan yang berbeda kepadanya. Perlakuan yang berbeda

tersebut berupa adanya DPS dalam struktur Organisasinya, pembagian premi diawal menjadi beberapa bagian antara perusahaan dan dana tabarru, ketentuan terkait ketentuan zakat, dll.

3. Bertolak belakang dari sudut pandang pelaku industri perasuransian Syariah yang memandang bahwa Asuransi Syariah adalah asuransi dengan prinsip Syariah, seharusnya Asuransi Syariah diberlakukan kebijakan khusus yang berbeda dengan Asuransi konvensional.
4. Cost perusahaan dan cost dari suatu produk pada asuransi Syariah lebih besar dari produk Asuransi konvensional, sehingga untuk menutup Cost perusahaan dan agar perusahaan dapat lebih cepat menikmati profitnya, diawal modal perusahaan asuransi Syariah harus lebih besar dan lebih kuat dibandingkan modal Asuransi konvensional.
5. Ketidakmampuan perusahaan asuransi Syariah untuk menutupi cost/biaya yang harus dikeluarkan perusahaan akan mengakibatkan banyaknya perusahaan asuransi Syariah yang terus tergerus modalnya untuk menutupi biaya-biaya tsb yang pada akhirnya regulator menutup perusahaan karena tidak terpenuhinya kecukupan modal. Namun sampai saat ini belum ada penelitian/ perhitungan yang akurat berapa lamakah minimum modal (50 Milyar) yang ditentukan oleh Regulator tsb, mampu bertahan dan ditahun keberapa dapat menggerus modal perusahaan. AASI berencana akan menyampaikan ilustrasi tsb secara rinci sebagai rekomendasi kepada industri perasuransian Syariah.

Dari sisi kebijakan modal minimum yang ditentukan 50 Milyar harus ada kajian lebih lanjut apakah cukup untuk menjalankan bisnis asuransi Syariah. Semangat awal penetapan 50 Milyar adalah untuk memudahkan dan mengembangkan Asuransi Syariah.

Asosiasi Asuransi Syariah dalam hal ini AASI akan menghitung dan melakukan kajian khusus dengan angka real, misalnya dengan modal 50 Milyar, loss ratio 80%, pertumbuhan

kontribusi misalnya 30%, dengan fix cost yang ditanggung perusahaan, bagaimana modal dapat tergerus dan di tahun ke berapakah modal tersebut masih bisa bertahan?

Menjalankan Bisnis Asuransi Syariah bukan saja hanya dipertimbangkan dari *Ghiroh* Syariah saja, karena "*Business is business*" perlu fairness dalam berusaha karena Investor tentunya akan mempertimbangkan *opportunity business*, profit yang akan diperoleh, BEP dari business tsb serta kelangsungan perusahaan.

Dengan persaingan yang begitu ketatnya pada bisnis Syariah saat ini, banyak perusahaan asuransi Syariah dengan terpaksa menerima/mengaksep bisnis walaupun dengan opportunity margin yang hanya 5%, bahkan di Re asuransi Syariah dengan margin 2.5% terpaksa harus juga diambil untuk menambah bisnis dan masuknya premi. Sebenarnya bukan insentive yang diminta oleh pelaku usaha industri perasuransian Syariah, tetapi fairness dari sisi dunia usaha, dimana harus ada kebijakan/ regulasi khusus untuk menjalankan bisnis asuransi Syariah.

Indikator Penentuan Harga/Premi Pada Produk Asuransi Jiwa

No.	Indikator	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1	Tabel Mortalita	Menggunakan Table Mortalita Sesuai ketentuan.	Menggunakan Table Mortalita Sesuai ketentuan.
2	Hasil Investasi	Sesuai estimasi bunga /bagi hasil Instrumen Investasi Konvensional dan Syariah (lebih banyak pilihan)	Sesuai estimasi bagi hasil/ margin Instrumen Investasi Syariah yang lebih terbatas dengan hasil yang cenderung lebih rendah dari investasi konvensional
3	Biaya yang diperhitungkan atas pengeluaran, pajak, biaya perusahaan, lbe dan lain-lain (<i>contingencies</i>)	Diperhitungkan dalam perhitungan harga/tarif produk asuransi	Diperhitungkan dalam perhitungan harga/tarif produk asuransi ditambah cost Honor DPS dan Pengeluaran Zakat dari profit yang diperoleh perusahaan
4	Lamanya Pengalaman Perusahaan Asuransi	20-100 tahun, PTAJS Duri Putera 1912	3-40 tahun (Takaful berdiri tahun 1997)
5	Struktur Organisasi	Sesuai Ketentuan Perusahaan	Sesuai Ketentuan Perusahaan ditambah adanya DPS dalam Struktur Organisasi
6	Modal Setor Minimal	Minimal 100 Milyar	Minimal 50 Milyar
7	Pembayaran Klaim	Boleh diambil dari Modal	Hanya boleh diambil dari Dana Tabarru
8	Perhitungan Lost Ratio Berdasarkan POJK No 71/POJK.05/2016 tentang Keselamatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	Tingkat Solvabilitas Minimal 100% dari MMBR, tingkat Solvabilitas Internal Minimal 120%	Perhitungan Tingkat Solvabilitas Untuk Syariah dsamakan dengan Konvensional, keberatan di sisi syariah karena diawal ada pembagian Dana Perusahaan dan Dana Tabarru
6	Komponen Zakat pada penbukaan Profit	Tidak ada	Ada Komponen Zakat 2.5% dari Profit.
7	Pengenaan luran dari pihak Regulator	Dihitung dari Asset Perusahaan	Dihitung dari Dana Perusahaan dan Dari dana Tabarru
8	Target Profit Perusahaan	20-35 %	5-2.5%

Sumber: Olah data, 2019.

Dari sisi Investasipun, harus ada kajian lebih lanjut dan mendalam, pada Asuransi

Konvensional pilihan investasi/penempatan dana dapat dilakukan pada Instrumen Investasi Konvensional dan Investasi Syariah. Sementara Asuransi Syariah dengan instrumen yang sangat terbatas misalnya suatu perusahaan Asuransi Syariah yang ingin menginvestasikan dananya pada suatu instrumen Syariah, misalnya membeli Sukuk yang indikator returnnya cukup baik dan bersaing, dengan batas maksimal pada sukuk 20%, namun perusahaan asuransi Syariah kalah bersaing dengan perusahaan Konvensional yang memiliki dana yang lebih besar, seharusnya perusahaan perusahaan Syariah memiliki *prefelege* yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan konvensional, sehingga Perusahaan asuransi Syariah dapat mengenerate hasil investasi yang lebih baik untuk nasabahnya.

Belum adanya standard teknik penentuan harga/tarif/kontribusi *khusus* untuk Asuransi Syariah menjadi Pekerjaan Rumah yang sangat penting untuk dikaji dan dirumuskan lebih lanjut dan seharusnya diupayakan bersama agar dengan perbedaan prinsip dan *uniqueness* pada Asuransi Syariah seharusnya tidak lagi diterapkan, digunakan standard perhitungan harga/tarif/kontribusi Asuransi Konvensional.

Harga/tarif/kontribusi sangat berpengaruh kepada trend pertumbuhan Asuransi Syariah. Masyarakat lebih cenderung memilih produk Asuransi yang harganya lebih murah dengan benefit yang maksimal dibandingkan keinginan untuk membeli produk Asuransi Syariah lebih kepada tujuan untuk mendapatkan produk halal yang berkah dan maslahat.

Harapan pelaku industri perasuransian Syariah terhadap Kebijakan dari Otoritas terhadap perkembangan produk Syariah adalah Kebijakan dari OJK yang mengatur kegiatan dan operasional perusahaan Takaful secara khusus sesuai dengan karakteristiknya, yaitu Perusahaan Takaful tidak diberlakukan, diterapkan aturan dan kebijakan yang sama dengan asuransi Konvensional, kebijakan penetapan modal minimum perusahaan takaful harus disesuaikan sebagaimana karakteristik

perusahaan Takaful, adanya regulasi yang lebih *meng-endorsed* keberadaan Perusahaan Takaful yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi, negara, sedianya memberikan keleluasaan, keberpihakan kepada berkembangnya "Takaful" di Indonesia sebagai penyerap inspirasi dari masyarakat dengan penduduk yang lebih dari 80% muslim yang pada akhirnya sebagaimana harapan kita bersama bahwa "Takaful" diharapkan sebagai pendorong utama berkembangnya Ekonomi Syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang disampaikan pada Bab-bab sebelumnya dapat kita tarik sebagai kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum ada standard Teknik penentuan harga/tarif/kontribusi *khusus* untuk Asuransi Syariah yang seharusnya dengan perbedaan prinsip dan *uniqueness* pada Asuransi Syariah tidak dapat diterapkan/digunakan standard perhitungan harga/tarif/kontribusi Asuransi Syariah.
2. Harga/tarif/kontribusi sangat berpengaruh kepada trend pertumbuhan Asuransi Syariah. Masyarakat lebih cenderung memilih produk Asuransi yang harganya lebih murah dengan benefit yang maksimal dibandingkan keinginan untuk membeli produk Asuransi Syariah lebih kepada tujuan untuk mendapatkan produk halal yang berkah dan maslahat.
3. Harapan pelaku industri perasuransian Syariah terhadap Kebijakan dari Otoritas terhadap perkembangan produk Syariah adalah Kebijakan dari OJK yang mengatur kegiatan dan operasional perusahaan Takaful secara khusus sesuai dengan karakteristiknya, yaitu:
 - a. Perusahaan Takaful tidak diberlakukan, diterapkan aturan dan kebijakan yang sama dengan asuransi Konvensional.
 - b. Kebijakan Penetapan Modal Minimum perusahaan takaful telah disesuaikan

- sebagaimana karakteristik perusahaan Takaful.
- c. Adanya regulasi yang lebih mengendorsed keberadaan Perusahaan Takaful yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi.
 - d. Negara, sedianya memberikan keleluasaan, keberpihakan kepada berkembangnya "Takaful" di Indonesia sebagai penyerap inspirasi dari masyarakat dengan penduduk yang lebih dari 80% muslim.
 - e. "Takaful" diharapkan sebagai pendorong utama berkembangnya Ekonomi Syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. H. (2004). *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Amrin, A. (2006). *Asuransi Syariah : Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*., Jakarta: IKAPI.
- Angipora, M. P. (2002). *Dasar-dasar Pemasaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asuransi Syariah, P. U. (2001). *Indonesia Paten No. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 21/X/2001*.
- Danarti, D. (2011). *Jurus Pintar Asuransi*. Jakarta: Gramedia.
- Dewi, G. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, H. (2005). *Imu Fikih Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Futami, T. (1993). *Matemaika Asuransi Jiwa*. Tokyo: Incorporated Foundation, Oriental Life Insurance Cultural Development Center.
- Gitosudarmo, I. (2014). *Managemen Pemasaran*. Yogyakarta: IKAPI.
- Gitosudarmo, I. (2014). *Manajemen Operasi*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Green, D. (2011). *Dasar dasar Asuransi*. Illinois: Balai Aksara.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Bandung: Erlangga.
- Hartono, S. R. (1992). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan Ali, M. (2004). *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Hastuti, R. &. (2016). *Pengantar Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Hendi Suhendi, D. K. (2005). *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktis*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- huda, N. &. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal, M. (2005). *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ismanto, K. (2009). *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Januari, Y. (2005). *Asuransi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Khairandy, R. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardani. (2012). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mehr, C. R. (2011). *Fundamental of Insurance*. Illinois: Irwin Inc.
- Muhammad, A. K. (2006). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, .
- MUI, D. (2006). *Kumpulan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta, Indonesia: Majelis Ulama Indonesia.
- Nasional, D. D. (2001). *Fatwa Dewan Syariah Nasional no: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syaria*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- Notoatmodjo, S. (2005). *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Philip Kotler, G. A. (2001). *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Saiful, A. (2018). Based Early Warning System for Indonesian Islamic Banks. *Bulletin of Monetary Economics and Banking, Volume 20*, 339.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Suma, M. A. (2006). *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*. Ciputat: Kholam Publishing.
- Sumanto, A. E. (2009). *Solusi Berasuransi : Lebih Indah dengan Syariah*. Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta .
- Syafei, R. (2000). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian UU no. 2. (1992). Indonesia.*